

Tinjauan *Maqashid Syari'ah* dan HAM Terhadap Genetik Sebagai Alasan Intervensi Dalam Memilih Pasangan

Yonda Maulana Akbar

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Email : yndmaulan@gmail.com

Abstrak: This study aims to answer the legal issues regarding the right to choose a partner without intervention from other parties. This study is a literature study that is normative legal research with a conceptual and legislative approach. The data sources used in this study are primary legal materials in the form of applicable legislation and secondary legal materials in the form of books, journals, and legal articles or other scientific research. The results of this study are that intervention or interference from other parties including parents in choosing a partner is very unsupported, especially for children who are 21 years old or have matured based on applicable law. In fact, marriage itself aims to achieve peace in life. Therefore, if someone is forced to marry, it is difficult for him to achieve that happiness.

Keywords: Human Rights, Selection of Partner, *Maqashid Syari'ah*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan hukum mengenai hak dalam pemilihan pasangan tanpa adanya intervensi dari pihak lain. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel hukum atau penelitian ilmiah lainnya. Hasil dari penelitian ini adalah intervensi atau campur tangan dari pihak lain termasuk orang tua dalam memilih pasangan sangat tidak dukung, terutama terhadap anak yang telah berusia 21 tahun atau telah dewasa berdasarkan hukum yang berlaku. Sejatinnya pernikahan sendiri bertujuan untuk dapat mencapai ketenteraman dalam hidup. Oleh karena itu, jika seseorang menikah secara terpaksa, maka sulit baginya untuk meraih kebahagiaan tersebut.

Kata Kunci: HAM, Pemilihan Pasangan, *Maqashid Syari'ah*

Pendahuluan

Pada hakikatnya setiap insan di muka bumi tercipta bersama dengan pasangan dan hakikatnya berpasang-pasangan yang kemudian diikat dengan sebuah ikatan yang sakral yakni pernikahan. Ajaran Islam yang menjadi agama penyempurnaan bagi agama yang lain mendefinisikan makna pernikahan sebagai sebuah ikatan sakral yang merupakan sebagian dari ibadah jangka panjang atau seumur hidup hingga dipisahkan oleh maut, pernikahan ini sendiri juga dapat memberikan status baru bagi laki-laki dan perempuan yang melakukannya yakni suami dan istri serta keduanya akan terikat dengan kewajiban yang harus dijalankan serta hak-hak yang harus dipenuhi dalam rumah tangga dalam menjalani hidup sehari-hari. Menurut tinjauannya pernikahan sendiri adalah gerbang awal dalam membuka lembaran baru dengan membina keluarga yang bahagia dan dapat menciptakan generasi penerus sebagai pemimpin di muka bumi ini.¹

Pernikahan yang berlangsung tentunya mempunyai tujuan utama dan salah satunya adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana perintah Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 32 yang di dalamnya menjelaskan mengenai pemberian anjuran menikahkan seseorang yang dalam kesehariannya masih melajang dan juga memberikan sebuah ketegasan bahwa pernikahan yang dilakukan adalah jalan terbaik untuk dapat menjaga kesucian diri

¹ Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: PT Cipta Bakti, 1995), 22.

dan tentunya untuk dapat menyempurnakan tujuan syariat yakni *hifdz nasl* atau menjaga keturunan/nasab, yang mana pernikahan sendiri merupakan sebuah cara untuk membentengi diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang salah satunya adalah perbuatan zina dan *sex* bebas.² Dalam konteks pernikahan, agama Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan terperinci mengenai pernikahan sendiri yang di dalamnya mengandung sebuah tujuan untuk menjamin hak-hak yang dimiliki oleh setiap insan seperti hak untuk mendapatkan wali, hak nasab dan hak akan kebebasan menentukan pasangan.

Maqashid syariah atau yang biasa dikenal dengan tujuan-tujuan syariat mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan sebuah jaminan penjagaan kemaslahatan umat Islam. Dalam kajiannya dijelaskan bahwa terdapat lima tujuan utama *maqashid* yakni menjaga agama (*hifdz ad-din*), menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-aql*), menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*), menjaga harta (*hifdz al-mal*). Dalam pembahasan ini lebih menekankan kepada *hifdz an-nasl* sebab prinsip utama dari tujuan ini adalah menjamin keberlangsungan generasi penerus yang sehat dan berkualitas, sehingga dapat menjadi penerus bangsa yang hebat. Dalam kajian perkawinan dijelaskan bahwa salah satu tujuan utamanya adalah menjaga kesucian dan sebuah kualitas yang baik dari keberlangsungan keturunan.

Setiap insan tentunya mendambakan untuk mempunyai rumah tangga yang ideal, yang dimaksud di sini adalah rumah tangga yang selalu mendasarkan segala sesuatu pada ajaran Islam dan menjadikan keimanan sebagai hal yang utama.³ Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat sebuah penjelasan yang membahas mengenai batas usia perkawinan bagi anak yakni seorang anak telah dianggap dewasa dan boleh untuk melakukan pernikahan apabila telah mencapai usia 19 tahun, dan syarat ini kemudian di selaraskan antara laki-laki dan perempuan.⁴ Selain karena usia tersebut adalah usia yang dianggap siap secara mental tujuan lain yang tersirat adalah harapan agar setiap anak menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu, dan usia tersebut adalah usia cakap hukum dan seseorang telah mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum.

Dalam pembahasan penelitian ini, peneliti lebih berfokus pada usia dewasa anak 21 tahun sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 98 ayat 1 yang menjelaskan mengenai usia dewasa adalah 21 tahun asalkan tidak cacat dan belum pernah menikah. Dan berdasarkan KHI tersebut seseorang yang berusia 21 tahun telah benar-benar dianggap mampu untuk melakukan perbuatan hukumnya sendiri tanpa adanya intervensi atau campur tangan dari pihak mana pun termasuk orang tua, dalam konteks pembahasan ini orang tua tetap boleh ikut serta hanya saja anaklah yang nantinya memberikan keputusan.⁵

Pembahasan mengenai usia dewasa bagi anak ini juga secara tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) tepatnya dalam pasal 330 yang menyatakan bahwa seorang anak dianggap dewasa apabila ia telah mencapai usia kedewasaan dan telah dianggap cakap hukum yakni pada usia 21 tahun atau sebelumnya apabila telah menikah. Berdasarkan dua regulasi tersebut sebagaimana pada KHI dan KUH Perdata seorang anak berhak untuk mendapatkan kebebasan dalam menentukan arah hidupnya ketika telah berusia 21 tahun, dan hal ini terjadi tanpa adanya campur tangan pihak mana pun.⁶

Dalam kehidupan sehari-hari tentunya banyak sekali ditemui diskriminasi hak dan juga intervensi yang berlebihan dari pihak lain terhadap anak terutama dalam konteks pemilihan pasangan, keluarga yang mempunyai genetik campuran lebih kompleks dalam mencari pasangan

² Marwan Hadidi, Hidayatul Insan Bi Tasiril Quran, <https://tafsirweb.com/6160-surat-an-nur-ayat-32>, diakses pada 12 Mei 2025.

³ Sayyid Abi Bakr Al Masyhuri, *Al-Ianah At-Talibin*, (Semarang: Toha Putra, 1992), 256.

⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 7 ayat (1).

⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam, pasal 98 ayat (1).

⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 330.

anaknya. Tidak sedikit orang tua menetapkan kriteria tertentu untuk calon pasangan anaknya kelak dan kerap kali hal tersebut diikuti dengan paksaan, namun dalam praktik pernikahan sistem perjodohan seperti ini akan menimbulkan dampak yang tidak baik salah satunya akan berujung perceraian dan pertengkaran yang berkelanjutan.⁷

Salah satu contoh pelaksanaan pernikahan dengan konsep demikian adalah pernikahan pada keluarga yang memiliki genetik arab, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar keluarga yang memiliki gen arab mengharuskan anak keturunannya untuk menikah dengan anak yang memiliki genetik arab juga, hal ini semata-mata dilakukan agar gen arab dari keturunan selanjutnya tidak hilang dan dapat terus diwariskan tanpa terputus. Hal ini tentu saja menjadi sebuah tradisi yang selalu dijadikan sebagai acuan dalam menentukan calon menantu keluarga, dan apabila anak ini menikah dengan yang tidak memiliki genetik serupa maka akan menerima konsekuensi dari keluarga atau marganya.⁸

Sebuah perkawinan yang terjadi tanpa adanya rasa cinta antara kedua mempelai pastinya akan berbuah tidak baik bagi keberlangsungan hidup keduanya, hingga pada akhirnya ujung dari segalanya adalah perceraian. Sebagaimana hasil laporan yang kemukakan oleh Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung terdapat 446.359 kasus perceraian tahun 2024 yang terjadi akibat adanya perselisihan antara suami dan istri serta maraknya kasus KDRT yang terjadi.⁹

Dalam penelitian ini, peneliti merasa penting untuk mengkaji mengenai bagaimana prinsip-prinsip yang terjadi dalam pernikahan atau perkawinan, dan peneliti menggunakan konsep *maqashid syaria'ah* dan HAM untuk menjadi bahan perbandingan antara keduanya sehingga dapat terpecahkan mengenai pembahasan pernikahan yang terjadi akibat tradisi yang kemudian melanggar HAM dan diskriminasi terhadap hak kebebasan individu.

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini tergolong dalam penelitian yuridis normatif yang mana peneliti menggunakan sebuah permasalahan yang ada pada masyarakat kemudian dianalisis dengan menggunakan aturan-aturan terkait, pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang tujuannya adalah untuk dapat menggali secara lebih dalam mengenai permasalahan yang diambil sehingga dapat menjawab fokus permasalahan penelitian ini. Sumber data yang digunakan ialah bahan hukum primer berupa regulasi atau aturan-aturan terkait dengan dilakukan perbandingan dengan buku yang membahas hal serupa. Untuk mendukung bahan hukum primer, peneliti juga menggunakan bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku, artikel atau hasil penelitian ilmiah lainnya.¹⁰

Konsep Maqashid Syariah

Kata *maqashid* apabila ditinjau dari segi bahasa adalah bentuk *jama'* dari kata "*maqsud*" atau tujuan. Adapun makna *qasada* adalah mendatangi/menuju dalam pemakaian bahasa Indonesia dipakai kata "*maksud*" yang berarti sebagai kehendak, tujuan, dan juga niat. *Maqosid* secara istilah dinyatakan sebagai tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan suatu pekerjaan. Dalam hal ini yang

⁷ Mardi Sampurno, "Dipaksa Nikah Dua Pasutri Pilih Berpisah", <https://radarmalang.jawapos.com/kabupaten-malang/811090043/dipaksa-nikah-dua-pasutri-pilih-berpisah>, diakses pada 12 Mei 2025.

⁸ Maman A Rahman, "Mengapa Perempuan Arab Dilarang Menikah Dengan Laki-laki Non Arab", <https://www.kompasiana.com/mamansbg/5500b031a333119f6f511d49/mengapa-perempuan-arab-dilarang-menikah-dengan-laki-laki-non-arab>, diakses pada 21 Mei 2025

⁹ Ahmadi Sultan, "Semakin Menghawatirkan Sepanjang 2024 ada 446.359 Pasangan Bercerai di Indonesia", <https://news.batampos.co.id/semakin-menghawatirkan-sepanjang-2024-ada-446.359-pasangan-bercerai-di-indonesia>.

¹⁰ Moleong J. Lexy, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 87.

dimaksud *maqasid* adalah sebagai sarana yang diletakkan oleh *syara'* dalam mensyariatkan suatu hukum.¹¹

Jika ditinjau berdasarkan istilah maknanya adalah tujuan yang sangat ini dicapai ketika melakukan suatu hal atau ketika melakukan suatu pekerjaan. Dalam konteks ini *maqashid* merupakan sebagian dari sarana yang ditempatkan oleh *syara'* dalam menggali suatu hukum. Sedangkan makna dari *syariah* sendiri adalah ajaran, agama, atau manhaj. Kata *syari'ah* diartikan juga sebagai jalan yang lurus sehingga hal ini kemudian dipandang sebagai jalan yang benar atau lurus dalam membawa manusia kepada sebuah kebaikan.¹² Menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah yang kemudian dikutip oleh Paryadi kata *syari'at* sejatinya terdiri dari semua hal yang Allah SWT. Baik berupa amal perbuatan dan lain sebagainya, beliau juga mendefinisikan *syariat* sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul.¹³

Dalam pembahasan *maqashid syaria'ah* terdapat sebuah istilah *maqashid ammah* yang dalam pembahasannya mencakup beberapa kemaslahatan yang sifatnya adalah umum seperti kemudahan dan juga keadilan.¹⁴ Bentuk dari asas ini adalah:

1) Menjaga Agama (*Hifdz ad-din*)

Menjadi alasan atas diwajibkannya untuk berdakwah di jalan Allah SWT, bertransaksi dan bermuamalah secara ajaran Islam, dan berjihad jika ada yang berusaha untuk memerangi agama Islam.

2) Menjaga Jiwa (*Hifdz an-nafs*)

Menjadi alasan atas diwajibkannya untuk memenuhi kebutuhan dasar pokok manusia dalam melangsungkan hidup, seperti sandang, pangan, dan papan.

3) Menjaga Akal (*Hifdz al-aql*)

Menjadi alasan atas diwajibkannya untuk menuntut ilmu semasa hidupnya, diharamkannya menjual serta mengonsumsi benda yang memabukkan seperti narkoba.

4) Menjaga Keturunan (*Hifdz an-nasl*)

Menjadi alasan atas diwajibkannya untuk menjaga kualitas keturunan, serta diharamkannya zina, dan perkawinan sedarah.

5) Menjaga harta (*Hifdz al-mal*)

Menjadi alasan atas diwajibkannya untuk memperoleh harta dengan cara halal, mengembangkan dan mengelola harta kekayaan secara baik, dan diharamkannya suap menyuap, korupsi, perampokan/pencurian, merampas hak kekayaan orang lain dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh Islam, dan bertransaksi riba

Pembagian *maqashid ammah* adalah sebagai berikut:

1) *Daruriyah Khomsah* yang di dalamnya menjaga lima hal yang telah disebutkan di atas yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

2) Menarik sebuah kebaikan dan menolak keburukan atau kerusakan.

3) Memberikan suatu kemudahan dan menghilangkan kesulitan.

4) Kesetaraan.

Selain pembahasan mengenai *maqashid ammah* dalam konteks *maqashid syaria'ah* juga terdapat sebuah pembahasan mengenai *maqashid khassah* yang mana mengkaji mengenai kemaslahatan pada pembahasan hukum Islam tertentu contohnya adalah kajian mengenai kesejahteraan yang harus didapatkan oleh anak dan lain sebagainya.¹⁵ *Maqashid khassah* tentunya mempunyai tujuan tersendiri

¹¹ Waryani Fajar Riyanto, *Maqasid Asy-Syariah Sebagai Sistem Filsafat Hukum Islam (Studi Keluarga)*, (Yogyakarta : Integrasi – Interkoneksi Press, 2012), 451.

¹² Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama", *Cross-border* 4, no.2 (Juli-Desember 2021), 205.

¹³ Paryadi, "Maqashid Syariah", 207.

¹⁴ Muhammad Nazir, "Maqasid Syariah Sebagai Sandaran Hukum Menurut Mazhab Syafie", *ASEAN Comparative Education Research Journal on Islam and Civilization (ACER-J)* 2 no.1 2018, 50.

¹⁵ Holilur Rohman, *Metode Penetapan Hukum Islam*, 9.

yang membuatnya mempunyai pembahasan khusus dalam kajian *maqashid syaria'ah*, adapun tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Memberi batasan terhadap hubungan laki-laki dan perempuan
- 2) Menjaga nasab
- 3) Mewujudkan *sakinah mawaddah wa rahmah*
- 4) Menjaga perbedaan
- 5) Memberikan hukum mengenai hubungan dalam keluarga
- 6) Mengatur mengenai aspek finansial dalam keluarga

Pandangan Maqashid Syaria'ah Mengenai Pemilihan Pasangan

Agama Islam merupakan sebuah bentuk perdamaian, yang didalamnya selalu mempermudah segala urusan antara manusia, salah satunya adalah dalam hal pernikahan. Islam memandang pernikahan sebagai gerbang awal dalam membangun sebuah generasi baru dan tentunya pernikahan yang sah adalah yang dilakukan berdasarkan aturan-aturan *syariat*, oleh karenanya perlu adanya kajian yang secara khusus membahas mengenai pernikahan dalam Islam, yang tentunya hal ini menjadikan ikatan pernikahan sebagai bentuk awal yang baik.

Dalam pembahasan *maqashid syaria'ah* dijelaskan bahwa pernikahan sendiri disyariatkan dengan adanya beberapa tujuan khusus yakni *hifdz ad-din* (menjaga agama), *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz an-nasl* (menjaga nasab), *hifdz al-aql* (menjaga akal), *hifdz al-mal* (menjaga harta). Kelima tujuan tersebut kemudian menjadi sebuah pertimbangan dalam sebuah pernikahan, dan hal utama yang harus dipertimbangkan adalah berdasarkan kualitas agamanya, hal ini juga menjadi penentu apakah rumah tangga yang dibangun nantinya akan harmonis atau tidak.¹⁶

Kata harmonis yang dimaksud adalah ketika seluruh anggota keluarga dapat menjalankan tugas dan juga hak-haknya dapat terpenuhi sehingga dapat menimbulkan rasa nyaman dan damai, dan rumah akan menjadi tempat kembali yang paling dinantikan. Keharmonisan sendiri akan terwujud apabila seluruh anggota keluarga dapat berperan dengan baik berdasar pada ajaran Islam tentunya.¹⁷ Sebuah keluarga harmonis adalah keluarga yang dapat menerima segala kekurangan antara anggota keluarga sehingga dapat dikatakan sebagai ideal juga. Jika ditinjau dari segi psikologi, keluarga yang harmonis adalah keluarga yang mampu memberikan kenyamanan sedangkan keluarga yang ideal adalah bentuk dari perwujudan rasa saling menghormati, oleh karenanya pemilihan pasangan merupakan hal yang sangat penting ketika hendak membentuk keluarga.¹⁸

Dalam proses memilih pasangan perlu memiliki sikap *idealis* dan *realistis*, hal ini tentunya sangat penting untuk dapat lebih selektif kembali dalam memilih pasangan kaitannya dengan hakikat dari pernikahan itu sendiri untuk mendapat kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dari pandangan *realistis* perlu juga dimiliki agar mendapatkan pasangan yang ideal dan dapat berkomitmen dalam membentuk rumah tangga. Sebagian ulama berpendapat bahwa dalam memilih pasangan harus mengutamakan kriteria dengan urutan berikut:¹⁹

1. Kualitas agamanya.
2. Akhlak dan kecerdasannya.
3. Nasab.
4. Status (perawan/jejaka).
5. Kesehatan.

¹⁶ Arif Husnul Khuluq et al., "Pemilihan Pasangan Hidup Berdasarkan Kriteria Tinggi Perspekti Maqashid Syariah", *Al-Qadad* 11, no. 1 (Juni 2024): 13.

¹⁷ Ester Lia Siahaan, Istiana, Syafrizaldi, "Hubungan Antara Keharmonisan Dalam Keluarga Konsep Diri Remaja Kelas X dan XI SMA Negeri 2 Siborongborong", *Jurnal Psikologi Konseling* 12, no. 1 (Juni 2018): 150.

¹⁸ Arina Hidayatul Istiqomah, "Tinjauan Maqashid Al-Shari'ah Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan (Studi Kasus Di Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)" (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2023), 58.

¹⁹ Arif Husnul Khuluq et al., "Pemilihan Pasangan Hidup," 16.

6. Paras wajahnya.
7. Perekonomian.
8. Kriteria lain sesuai dengan *maslahat* yang lebih besar.

Hal tersebut sebagai bukti bahwa agama Islam sangat memperhatikan pernikahan, Islam memberikan sebuah masukan atau sebuah dasar dapat digunakan dalam menentukan pasangan yang berupa kriteria-kriteria yang secara khusus mengenai pemilihan pasangan baik suami ataupun istri. hal ini tentu bertujuan agar penganut ajaran Islam dapat melaksanakan pernikahan dan membentuk keluarga yang harmonis.

Dalam *maqashid syariah*, penekanan utama juga diberikan pada perlindungan terhadap keturunan yang dikenal sebagai *hidz nasl* atau menjaga keturunan. Manfaat utama dari pembahasan ini adalah untuk memastikan keberlangsungan hidup manusia dari generasi yang satu ke generasi yang lain sehingga dapat memperoleh keturunan yang baik melalui cara yang membawa kebaikan pula.²⁰ Perlindungan terhadap keturunan ini sangat terkait dengan isu hukum keluarga tadi, terutama dalam konteks pemilihan pasangan. Memilih pasangan jelas merupakan langkah awal dalam menentukan apakah keluarga yang akan dibentuk dapat menjadi keluarga yang *sakinah mawadah wa rahmah* sebagaimana dijelaskan dalam KHI pasal 3.²¹

Dalam pernikahan tentunya peran orang tua sangatlah penting dan tidak dapat dipisahkan dalam prosesnya termasuk dalam proses pemilihan pasangan, sebab sekalipun sudah memiliki pasangan yang sesuai restu dari orang tua adalah hal yang penting dan menjadi penentu. Namun, seringkali ditemukan diskriminasi terhadap hak yang dimiliki anak terutama dalam memilih pasangan dan peran orang tua kerap kali berlebihan dalam memberikan kriteria terhadap anaknya sehingga faktor genetik kerap kali dijadikan sebagai alasan untuk menolak calon jodoh yang dikenalkan oleh anaknya.

Pernikahan endogami atau yang biasa dikenal dengan pernikahan antar suku yang sama sering kali terjadi dengan adanya paksaan, dan orang tua yang melakukan selalu berdalih bahwa dalam Islam terdapat konsep wali *mujbir*. Wali *mujbir* sendiri adalah orang yang mempunyai hubungan nasab atau kekeluargaan dengan seorang anak perempuan, menurut Madzhab Syafi'iyah wali *mujbir* merupakan wali yang mempunyai hak untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya dan sifatnya adalah memaksa dan boleh tanpa izin.²²

Jika dikaji dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 98 ayat 1 dijelaskan bahwa pada usia 21 tahun anak berhak atas dirinya sendiri dan dianggap telah mampu berdiri sendiri tanpa adanya campur tangan orang tua, sehingga apabila ditinjau berdasarkan aturan tersebut maka pernikahan dengan cara dijodohkan tidak berlaku bagi anak yang berusia di atas 21 tahun. Namun perjodohan justru tidak memandang usia, selama anak tersebut belum menikah maka dianggap masih tanggung jawab orang tua.

Pada permasalahan demikian seorang anak dihadapkan dengan hal yang membuatnya bimbang, antara berbakti kepada orang tua atau mempertahankan haknya untuk memilih pasangan yang sesuai dengan kriteria. Padahal sejatinya berbakti kepada orang tua juga dapat dilakukan dengan hal lain seperti tidak memutus hubungan dengan mereka, dan berdiskusi dengan baik agar menemukan solusi yang terbaik bagi dirinya demi keberlangsungan hidup dimasa mendatang.²³

Konsep HAM Dalam Konteks Pemilihan Pasangan dan HAM Berdasarkan Hukum Positif

HAM merupakan hak yang pasti dimiliki oleh setiap individu dan secara *universal* diakui keberadaannya sebagai hak yang selalu melekat pada diri setiap manusia dan tentunya tidak dapat dipisahkan dengan cara apapun itu, HAM disebutkan sebagai hak umum karena hak ini merupakan

²⁰ Achmad Beadie Busyroel Basyar, "Perlindungan Nasab dalam Teori Maqashid Syariah", *Maqashid Jurnal Hukum Islam* 3, no.1 (2020), 5-6.

²¹ Setneg RI, Kompilasi Hukum Islam, pasal 3.

²² Abdul Hafidz, Mhd Ilham Amri, "Batasan Hak Wali Mujbir Memaksa Perkawinan", *Ijtihad* 38, no.2 (2022), 32.

²³ Muhammad Ash-Shayyim, *Rumah Penuh Cabaya*, (Yogyakarta: Izzan Pustaka, 2001), 64.

hak individu yang tidak dapat dipisahkan. Setiap manusia dengan warna kulit, jenis kelamin, agama dan ras yang berbeda namun dalam konsep HAM memiliki hak yang sama sebagai manusia.²⁴

Indonesia memiliki aturan yang secara khusus mengatur tentang HAM yakni pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, pada pasal 1 dijelaskan bahwa “Hak melindungi sejak dari dalam kandungan”. Pada pasal ini ditegaskan bahwa HAM pada diri setiap manusia dimiliki dan melekat sejak ia lahir, kemudian dijelaskan kembali pada pasal 58 ayat 1 bahwa “Hak perlindungan hukum” yang secara otomatis memberikan jaminan terhadap setiap anak untuk dapat mendapatkan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi bahkan kekerasan, serta berhak untuk menentukan hidupnya.²⁵

Penjelasan mengenai HAM juga dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pasal 28 B ayat (2) yang menegaskan bahwa negara menjamin hak-hak warganya dan juga memberikan perlindungan kepada setiap individu, sehingga dengan adanya jaminan dari negara setiap orang dapat melakukan hal sesuai dengan yang dikehendaki selagi tidak bertentangan dengan aturan yang ada.²⁶

Pada pasal 29 ayat 2 UUD 1945 juga memberikan jaminan terhadap HAM dan konstitusional yang pada intinya adalah negara memberikan jaminan berupa kemerdekaan atau kebebasan kepada setiap warga negara untuk dapat memeluk agamanya masing-masing, berdasar pada pasal tersebut Indonesia tidaklah main-main dalam memberikan aturan mengenai hak individu.²⁷ Secara umum HAM sendiri adalah hak dasar yang tentunya dimiliki oleh setiap manusia tanpa terkecuali, dan HAM sendiri mempunyai beberapa sifat yang diantara sifat HAM antara lain:

1. Bersifat umum
2. Tidak terbagi
3. Memiliki kesinambungan
4. Saling terikat
5. Setara
6. Non-diskriminasi
7. Tanggung jawab negara
8. Martabat orang tua

Adanya aturan-aturan terkait dengan HAM, merupakan sebuah bukti bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis berdasar pada Pancasila dan UUD 1945, serta menjunjung tinggi hak masyarakat secara umum dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan haknya tanpa adanya diskriminasi dan tanpa pengecualian.

Indonesia yang merupakan negara berdaulat sangat menjunjung tinggi hak dari masing-masing individu yang tinggal di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan adanya sebuah hak yang melekat pada diri setiap individu sejak dalam kandungan hingga ia meninggal yakni Hak Asasi Manusia. HAM secara khusus diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mana pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa HAM adalah sebuah hak yang melekat pada diri setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan hak ini harus dihormati serta dijunjung tinggi.²⁸

Pembahasan mengenai HAM ini tentu saja berkaitan dengan konsep pernikahan yang mana di dalamnya membahas mengenai hak-hak yang harus dipenuhi yakni hak untuk melanjutkan hidup dan hak kebebasan memilih pasangan tanpa adanya intervensi dari pihak lain. Hal ini juga

²⁴ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, (Depok: PT.RajaGrafindo Persada, 2018), 8-9.

²⁵ Tedy Sudrajat, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 54 (Agustus, 2011), 117.

²⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pasal 28B ayat (2).

²⁷ Mukmin Muhammad, “Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Positif Dengan Konsep Constitutional Importance”, *Meraja Journal* 1, No. 2 (Juni, 2018), 33.

²⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1 ayat (1).

berdasarkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia sesuai dengan penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam pelaksanaannya pernikahan di Indonesia kerap kali dilakukan dengan sistem perjodohan terutama terjadi pada anak yang sudah dianggap dewasa dengan tujuan tertentu dan atas kehendak orang tua. Perjodohan yang terjadi seringkali dilakukan tanpa adanya persetujuan dari anak atau mempelai yang akan dijodohkan sehingga kedua menikah tanpa didasari dengan cinta dan kasih. Berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 6 ayat 1 dijelaskan bahwa perkawinan dapat berlangsung apabila ada persetujuan antara kedua mempelai, dan pada ayat 2 bahwa anak yang perlu izin orang tua adalah yang berusia di bawah 21 tahun, sehingga berdasarkan pada regulasi tersebut anak yang sudah dewasa berhak untuk menentukan pilihannya dan tidak perlu adanya izin orang tua apabila hendak melakukan pernikahan.²⁹

Menurut pendapat R. Soepomo kedewasaan seorang anak dapat dilihat dari beberapa hal berikut:

- a. Mempunyai penghasilan sendiri.
- b. Memiliki rasa tanggung jawab sosial dan cakap dalam bermasyarakat.
- c. Mempunyai harta dan membelanjakannya untuk diri sendiri.

Mengani perizinan tentang perkawinan juga dijelaskan dalam KHI pasal 16 ayat 1 bahwa perkawinan yang berlangsung harus didasarkan pada persetujuan calon mempelai, artinya pernikahan haruslah didasari dengan rasa cinta dan persetujuan antara dua mempelai. Dalam ayat 2 pasal 16 menjelaskan bahwa bentuk persetujuan dari calon mempelai dapat berupa hal-hal atau sebuah pernyataan secara langsung atau juga berupa tulisan dan boleh juga berupa tulisan dalam arti selama tidak ada bentuk penolakan dari kedua calon mempelai.³⁰

Berdasarkan beberapa aturan di atas telah jelas bahwa konsep pernikahan perjodohan yang dilakukan dengan paksaan ini telah melanggar HAM. Namun orang tua kerap kali tidak menyadari bahwa perbuatannya merupakan sebuah perbuatan yang dianggap sebuah kekerasan kepada anaknya yakni kekerasan psikis dan tindakan menjatuhkan mental anak, sehingga sekalipun pernikahannya terjadi namun selanjutnya akan dilakukan dengan terpaksa.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti menemukan terdapat sebuah kesamaan antara pandangan *maqashid syari'ah* dan juga HAM dalam menyikapi perkawinan yang sesungguhnya dengan mengutamakan perlindungan hak individu sebagai prioritas utama dalam melakukan segala sesuatu terkhusus pernikahan. Peneliti juga menemukan kesamaan bahwa intervensi dari orang tua terhadap anak yang berusia lebih 21 tahun boleh dilakukan, namun hanya sebatas nasihat dan tidak ada unsur paksaan.

Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa perlindungan terhadap keturunan merupakan salah satu fokus dalam kajian *maqashid syari'ah* yang kemudian dikenal sebagai *hifdz nasl* atau menjaga keturunan. Kemaslahatan yang menjadi keutamaan adalah kelangsungan hidup manusia dari suatu generasi ke generasi, dengan tujuan memperoleh keturunan yang baik dengan cara mengikuti aturan-aturan yang ada. Dalam kajian *maqashid syari'ah* juga ditekankan bahwa penting untuk membentuk keluarga yang harmonis yang tentunya menolak adanya pernikahan yang diatur melalui perjodohan, sebab sekalipun dalam pandangan Islam diperbolehkan dengan adanya konsep *ijbar* namun juga menjunjung tinggi hak kebebasan antar individu sehingga terbentuk keluarga yang harmonis dan sesuai dengan tujuan dari pembentukan keluarga sendiri. Oleh karena itu, Islam juga menekankan persetujuan mempelai dalam pernikahan itu hal yang penting.

²⁹ Setneg RI, UU No 16 tahun 2019, pasal 6.

³⁰ Setneg RI, Kompilasi Hukum Islam, pasal 16 ayat (1-2).

Dalam pembahasan mengenai HAM pada penelitian ini dan berdasarkan aturan yang berlaku, intervensi atau campur tangan dari pihak lain termasuk orang tua dalam memilih pasangan sangat tidak dukung, terutama terhadap anak yang telah berusia 21 tahun atau telah dewasa berdasarkan hukum yang berlaku. Sejatinya pernikahan sendiri bertujuan untuk dapat mencapai ketenteraman dalam hidup. Oleh karena itu, jika seseorang menikah secara terpaksa, maka sulit baginya untuk meraih kebahagiaan tersebut.

Bibliografi

Jurnal

- Beadie Busyroel Basyar, Achmad, "Perlindungan Nasab dalam Teori Maqashid Syariah", *Maqashid Jurnal Hukum Islam* 3, no.1 (2020), 1-16.
- Hafidz, Abdul, Mhd Ilham Amri, "Batasan Hak Wali Mujbir Memaksa Perkawinan", *Ijtihad* 38, no.2 (2022), 29-38.
- Husnul Khuluq, Arif et al., "Pemilihan Pasangan Hidup Berdasarkan Kriteria Tinggi Perspektif Maqashid Syariah", *Al-Qadān* 11, no. 1 (Juni 2024), 1-20.
- Lia Siahaan, Ester, Istiana, Syafrizaldi, "Hubungan Antara Keharmonisan Dalam Keluarga Konsep Diri Remaja Kelas X dan XI SMA Negeri 2 Siborongborong", *Jurnal Psikologi Konseling* 12, no. 1 (Juni 2018), 147-160.
- Muhammad, Mukmin, "Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Positif Dengan Konsep Constitutional Importance", *Meraja Journal* 1, No. 2 (Juni, 2018), 31-38.
- Nazir, Muhammad, "Maqasid Syariah Sebagai Sandaran Hukum Menurut Mazhab Syafie", *ASEAN Comparative Education Research Journal on Islam and Civilization (ACER-J)* Volume 2(1) (Januari 2018), 48-58.
- Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama", *Croos-border* 4, no.2 (Juli-Desember 2021), 201-216.
- Sudrajat, Tedy, "Perlindungan Hukum terhadap hak asasi manusia dalam perspektif sistem hukum keluarga di Indonesia", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 54 (Agustus 2011), 111-132.

Buku

- Abi Bakr Al Masyhuri, sayyid, Al-Ianah At-Talibin, (Semarang: Toha Putra, 1992).
- Fajar Riyanto, Wardani, "*maqasid asy-syariah sebagai sistem filsafat hukum Islam (studi keluarga)*". (Yogyakarta : Integrasi – Interkoneksi Press, 2012).
- Hadikusumo, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: PT Cipta Bakti, 1995).
- Riyadi, Eko, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, (Depok: PT.RajaGrafindo Persada, 2018).
- Shayyim (Ash), Muhammad, *Rumah Penuh Cahaya*, (Yogyakarta: 'Izzan Pustaka, 2001).

Peraturan Perundang-Undangan

- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam.

Internet

- Hadidi, Marwan, "Hidayatul Insan Bi Tasiril Quran", <https://tafsirweb.com/6160-surat-an-nur-ayat->

32.html#:~:text=Surat%20An%2DNur%20ayat%2032:%20Maksudnya%2C%20hendaklah%20laki%2D,bisa%20juga%20diartikan%20yang%20layak, diakses pada 12 mei 2025.

Rahman (A), Maman, “Mengapa Perempuan Arab Dilarang Menikah Dengan Laki-laki Non Arab”, <https://www.kompasiana.com/mamansbg/5500b031a333119f6f511d49/mengapa-perempuan-arab-dilarang-menikah-dengan-laki-laki-non-arab>, diakses pada 21 Mei 2025.

Sampurno, Mardi, “Dipaksa Nikah Dua Pasutri Pilih Berpisah”, <https://radarmalang.jawapos.com/kabupaten-malang/811090043/dipaksa-nikah-dua-pasutri-pilih-berpisah>, diakses pada 12 Mei 2025.

Sultan, Ahmadi, “Semakin Menghawatirkan Sepanjang 2024 ada 446.359 Pasangan Bercerai di Indonesia”, <https://news.batampos.co.id/semakin-menghawatirkan-sepanjang-2024-ada-446.359-pasangan-bercerai-di-indonesia>, diakses pada 24 Mei 2025.